



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rizaldi Hadi bin M. Saleh**, tempat tanggal lahir Selayar, 12 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Mangatti, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

**Sukmawati binti Sukardi**, tempat tanggal lahir Soppeng, 11 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mangatti, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;  
keduanya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019PA.Sly tanggal 15 Maret 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 12 Maret 1998, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Dusun

hal. 1 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangatti, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bernama M. Husain;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II bernama Sahabuddin, dengan mahar berupa kebun jambu mente dengan pohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Wahab dan Ambo Tang;

3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus jejaka dan gadis;

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad);

6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama :

6.1 Anri, laki-laki, umur 20 tahun;

6.2 Enri, laki-laki, umur 19 tahun;

6.3 Randi, laki-laki, umur 18 tahun;

6.4 Rendi, laki-laki, umur 17 tahun;

6.5 Nur Haedi, laki-laki, umur 16 tahun;

6.6 Nur Aisyah, perempuan, umur 15 tahun;

6.7 Nur syarina, perempuan, umur 3 tahun

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/ Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hal. 2 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rizaldi Hadi bin M. Saleh) dengan Pemohon II (Sukmawati binti Sukardi) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1998, di Dusun Mangatti, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

## Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Agama Selayar tertanggal 18 Maret 2019 selama 14 hari yang maksudnya apabila ada pihak yang merasa di rugikan dengan permohonan istbat nikah ini dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama selayar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dan sampai hari persidangan ditetapkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon mengenai istbat nikah yang diajukannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Abdul Wahab bin Hasibo**, tempat tanggal lahir, Bulukumba 05 Februari 1956 agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

*hal. 3 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mangatti, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I adalah keponakan saksi;
- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret tahun 1998 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun Mangatti, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bernama M. Husain setelah mendapat kuasa dari saudara kandung Pemohon II bernama Sahabuddin, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Wahab dan Ambo Tang dengan mahar berupa sebidang tanah kebun yang tumbuh diatasnya pohon jambu mente dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai tata cara syariat Islam;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan gadis;
- bahwa antara Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

hal. 4 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan isbath nikah adalah untuk mengurus buku nikah;

2. **Muh. Umar bin Apong**, umur 58, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Passimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah tetangga saksi;
- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret tahun 1998 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun Mangatti, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bernama M. Husain setelah mendapat kuasa dari saudara kandung Pemohon II bernama Sahabuddin, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Wahab dan Ambo Tang dengan mahar berupa kebun yang tumbuh di atasnya pohon jambu mente dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara syariat Islam;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan gadis;

hal. 5 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak serta sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan isbath nikah adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya sejak awal persidangan sampai pada pembuktian berharap agar permohonannya di kabulkan dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

*hal. 6 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbatkan (disahkan) karena sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sampai sekarang belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai sahnya perkawinan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah menerangkan yang saksi lihat, mendengar, mengalami sendiri dan keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain mengenai hal-hal yang di dalilkan oleh para Pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 12 Maret 1998, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Dusun Mangatti, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bernama M. Husain setelah mendapat kuasa dari saudara kandung pemohon II bernama Sahabuddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah bernama Wahab dan Ambo Tang dengan mahar berupa kebun jambu mente dibayar tunai, dan keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda, sedangkan maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

*hal. 7 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret tahun 1998 di Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Imam Dusun Mangatti bernama M. Husain setelah mendapat kuasa dari wali saudara kandung Pemohon II bernama Sahabuddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai tata cara syariat Islam yaitu adanya Ijab dan Kabul;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Wahab dan Ambo Tang dengan mahar berupa kebun yang diatasnya tumbuh pohon jambu mente dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan sampai sekarang rumah tangga para Pemohon berlangsung rukun dan harmonis da telah dikarnuai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka

*hal. 8 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabir XVIII/142, No. 299) yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil;*

hal ini sesuai dengan pendapat Ulama yang termuat dalam Kitab lanah dalam bab dakwah halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Didalam pengakuan nikah seorang wanita harus menerangkan keabsahan nikahnya dan menyebut syaratnya umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah untuk Pemohon II adalah saudara kandungnya bernama Sahabuddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia adalah sudah tepat sebagaimana urutan wali dalam perkawinan sesuai ketentuan Pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa sebidang kebun yang tumbuh diatasnya jambu mente dan mahar tersebut dibayar tunai, sehingga telah sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, sebagai

hal. 9 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kewajiban calon mempelai laki-laki memberikan mahar kepada calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa saksi yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah orang yang telah memenuhi syarat menjadi saksi nikah sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

*hal. 10 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rizaldi Hadi bin M. Saleh**) dengan Pemohon II (**Sukmawati binti Sukardi**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1998, di Dusun Mangatti, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah. oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.Hi., M.H.** dan **Agus Sanwani Arif, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta **Khairuddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Mawir, S.Hi., M.H.**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**

ttd

**Agus Sanwani Arif, S.Hi**

hal. 11 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly



Panitera Pengganti

ttd

**Khairuddin, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 380.000,-
4. Biaya meterai Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h ..... Rp. **476.000,-**

===== (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) =====

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

**Drs. H. Mustari M.**

hal. 12 dari 11 hal Salinan Pen. No 21/Pdt.P/2019/PA.Sly

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)